

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 32 TAHUN 2007
TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MENGAUDIT LAPORAN DANA KAMPAÑYE
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007

ABSTRAK : - Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 67 PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bahwa KPU Daerah menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 25 Tahun 1956; UU Nomor 31 Tahun 2002; UU Nomor 12 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LNRI Nomor 4437); Perpu Nomor 3 Tahun 2005; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 22 Tahun 2007; UU Nomor 22 Tahun 2007 (LNRI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan LNRI Nomor 4721); PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan PP Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (LNRI Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan LNRI Nomor 4719); Keppres 54 Tahun 2003; Keputusan KPU Nomor 622 Tahun 2003; Keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003; PKPU 8 Tahun 2007; Keputusan KPU Nomor 16 Tahun 2007.

Dalam Keputusan ini diatur tentang Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Oktober 2007.